



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG PENERIMAAN SISWA BARU RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, beberapa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Surabaya telah ditetapkan menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya tahun ajaran baru, maka perlu diatur penerimaan siswa baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Siswa Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
10. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN SISWA BARU RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Sekolah.....

3. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat.
4. Sekolah Menengah Atas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diselenggarakan penerimaan siswa baru di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah :

- a. menjangkau calon siswa yang memenuhi kriteria siswa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional;
- b. agar proses pembelajaran dalam kelas program Sekolah Bertaraf Internasional dapat berjalan dengan lancar sesuai tuntutan Sekolah Bertaraf Internasional;
- c. agar tersedia waktu yang cukup untuk mengadakan pembinaan bagi siswa program Sekolah Bertaraf Internasional.

BAB III PAGU

Pasal 3

- (1) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional meliputi antara lain:
 - a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Surabaya;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMPN 6) Surabaya;
 - c. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 (SMAN 5) Surabaya;
 - d. Sekolah Menengah Atas Negeri 15 (SMAN 15) Surabaya.
- (2) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka penerimaan siswa baru program Sekolah Bertaraf Internasional dengan perincian :
 - a. untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMPN 6) membuka 2 (dua) kelas dengan pagu masing-masing 24 (dua puluh empat) siswa;

b. untuk.....

- b. untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 5 (SMAN 5) dan Sekolah Menengah Atas Negeri 15 (SMAN 15) membuka 2 (dua) kelas dengan pagu masing-masing 28 (dua puluh delapan) siswa;

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Penerimaan siswa baru untuk program Sekolah Bertaraf Internasional dilaksanakan secara terpisah dan diadakan sebelum penerimaan siswa baru untuk program Reguler.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 5

(1) Setiap siswa yang akan mendaftar program Sekolah Bertaraf Internasional di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional harus mengikuti seleksi, antara lain:

a. Seleksi Administrasi :

1. surat keterangan sehat jasmani;
2. surat keterangan kelakuan baik dari sekolah;
3. memiliki surat keterangan/sertifikat bahasa Inggris dan lain-lain bagi calon siswa SMP (jika ada);
4. memiliki prestasi kejuaraan akademik dan non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota (jika ada) dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam/surat keterangan dan lain-lain;
5. untuk calon siswa SMP, memiliki nilai ujian Daerah rata-rata minimal 8 (delapan);
6. untuk calon siswa SMA, memiliki Nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) rata-rata minimal 8 (delapan).

b. Seleksi Akademis :

Seleksi Peserta Penerimaan Siswa Baru untuk Siswa di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dilakukan dengan menyusun peringkat dari penjumlahan nilai sebagai berikut:

1. untuk SMP :

- a) Nilai Ujian Daerah;
- b) Nilai Hasil Tes Bahasa Inggris;

2. untuk SMA :

- a) Nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
- b) Nilai Hasil tes TOEFL;
- c) Nilai Hasil tes IPA;

(2) Apabila.....

- (2) Apabila calon siswa yang diterima melalui program Sekolah Bertaraf Internasional di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jenjang SMA tidak lulus Ujian Nasional dan/atau Ujian Sekolah di SMP, maka dinyatakan gugur.
- (3) Apabila calon siswa yang diterima melalui program Sekolah Bertaraf Internasional di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jenjang SMP tidak lulus Ujian Daerah dan/atau Ujian Sekolah di SD, maka dinyatakan gugur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2007

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

MUHLAS UDIN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Pih. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi
Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424